

BAB 3

PENUTUP

3.1 SIMPULAN

Sesuai dengan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

PT. X telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik yang telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, yaitu kewajiban memotong, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai dengan dasar pengenaan tarif yang telah ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 SARAN

Meskipun PT. X telah melakukan kewajibannya dengan baik, dalam waktu ke depan PT. X harus tetap menjaga dan tetap menjalankan semua kewajiban perpajakannya khususnya untuk memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 atas pegawainya dengan baik dan benar. Serta PT. X juga wajib mengerjakan, dan lebih bertanggung jawab lagi untuk menyimpan menyimpan dokumen-dokumen perpajakan dengan rapi dan tertata agar dapat membantu mempermudah pengerjaan kewajiban perpajakan PT. X itu sendiri.